



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh negara untuk dikelola secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa diperlukan upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga keberlangsungan sumber daya air bagi kehidupan masyarakat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
7. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air Minum adalah Air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
12. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
14. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam

kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

15. Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan Air dan kuantitas Air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
16. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan Air sehingga tercapai Kualitas Air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar Kualitas Air tetap dalam kondisi alamiahnya.
17. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air.
18. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran Air serta pemulihan Kualitas Air untuk menjamin Kualitas Air agar sesuai dengan Baku Mutu Air.
19. Prasarana Sumber Daya Air adalah Bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
20. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
21. Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume Air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan Air dan Daya Air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
22. Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
23. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan Air baku untuk berbagai keperluan.
24. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
25. Daya rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
26. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.

27. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air berasaskan:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air;
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan
- g. mewujudkan koordinasi dan sinergitas yang optimal antara seluruh pihak yang terkait dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. penggunaan Sumber Air;
- c. konservasi Sumber Daya Air;
- d. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- e. Pengendalian Daya Rusak Air;
- f. izin pengusahaan atau Penggunaan Sumber Daya Air;
- g. forum pengelola Sumber Daya Air Daerah;
- h. koordinasi;
- i. sistem informasi Sumber Daya Air;
- j. pemberdayaan dan pengawasan Sumber Daya Air;
- k. pendanaan;
- l. hak dan kewajiban; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. inventarisasi Sumber Daya Air;
 - b. analisa data dan kajian Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. upaya Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas dan kuantitas Sumber Daya Air;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan Sumber Daya Air;
 - c. Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air;
 - d. kelembagaan Sumber Daya Air; dan
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terkait dengan Sumber Daya Air.
- (3) Analisa data dan kajian Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan sebagai rujukan untuk menganalisis Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

BAB III PEMANFAATAN SUMBER AIR

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Sumber Air dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keadilan dan keberlanjutan Sumber Air di Daerah.
- (2) Dalam pemanfaatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan penghematan Sumber Air sesuai dengan kebutuhan minimal;
 - b. memfasilitasi penyediaan akses bagi pengguna Air untuk kebutuhan Air sehari-hari dengan memperhatikan keberlanjutan Sumber Daya Air; dan
 - c. mengembangkan teknologi penghematan Air yang diwujudkan melalui kegiatan penelitian yang dapat mengontrol kebutuhan penggunaan Air.

BAB IV KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 8

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian Sumber Air;
 - b. pengawetan Air;

- c. pengelolaan kualitas Air; dan
 - d. pengendalian pencemaran Air.
- (3) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan hutan.

Pasal 9

Pelindungan dan pelestarian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas Sumber Air melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. pembangunan prasarana Sumber Daya Air dengan memperhatikan kaidah konservasi tanah dan Air serta konservasi Air Permukaan;
- c. peningkatan resapan Air secara vegetatif;
- d. pemanfaatan lahan untuk pelindungan dan pelestarian Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai peruntukan lahan;
- e. pelindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan;
- f. pelindungan Sumber Mata Air di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- g. penetapan BJPSDA bagi pemegang izin perusahaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mempertahankan Sumber Mata Air di dalam dan di luar kawasan hutan.

Pasal 10

Pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan dan peningkatan jumlah Air baku saat musim kemarau;

- b. pembangunan prasarana tampungan Air untuk penyimpanan Air saat musim hujan;
- c. penghematan Air dengan pemakaian sesuai kebutuhan minimal; dan
- d. pemberian sosialisasi dan edukasi mengenai Pengawetan Air kepada masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 11

Pengelolaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. penetapan Baku Mutu Air dan kelas Air oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembersihan aliran sungai oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. perbaikan Kualitas Air pada Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air; dan
- d. pelaksanaan kegiatan yang memberikan edukasi terkait pentingnya pemanfaatan Sumber Air secara efektif dan berkelanjutan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Pasal 12

Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
- b. penetapan persyaratan baku mutu untuk aplikasi pada tanah;
- c. pemantauan kualitas Air pada Sumber Air;
- d. pemantauan faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu Air;
- e. pengaturan pengelolaan Air limbah bagi dunia usaha; dan
- f. pencegahan masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 13

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

- a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai;
- b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasarannya;
- c. terganggunya upaya pengawetan Air; dan
- d. pencemaran Air.

BAB V
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. penatagunaan Sumber Daya Air;
 - b. penyediaan Sumber Daya Air;
 - c. penggunaan Sumber Daya Air;
 - d. pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - e. pengusahaan Sumber Daya Air.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan:
 - a. fungsi ekonomis dan fungsi ekologis;
 - b. kebutuhan Air rumah tangga;
 - c. kebutuhan Air perkotaan;
 - d. kebutuhan Air industri; dan
 - e. kebutuhan Air pertanian dan irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 15

- Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan:
- a. penetapan kawasan pemanfaatan Sumber Air;
 - b. penetapan peruntukan Air pada Sumber Air;
 - c. penertiban ruang yang penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - d. pencegahan konflik penggunaan Sumber Air.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 16

Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan:

- a. peningkatan pelayanan penyediaan Air Minum;
- b. penetapan urutan prioritas penyediaan Sumber Daya Air; dan
- c. pengelolaan ketersediaan Air.

Bagian Keempat
Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dunia usaha;
 - b. pemenuhan Air irigasi dan pertanian untuk petani atau kelompok petani; dan
 - c. kegiatan lain untuk kepentingan publik.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung Sumber Daya Air;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kemampuan ekonomi Daerah; dan

- d. kelestarian keanekaragaman hayati di sekitar Sumber Air.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penambahan sistem penyediaan Air baku dan/atau Air Minum di wilayah pengembangan;
 - b. pengembangan pengelolaan prasarana Sumber Daya Air;
 - c. pengembangan sistem irigasi untuk pemenuhan kebutuhan Air pertanian;
 - d. pengembangan penampungan Air hujan; dan
 - e. pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan pariwisata.

Bagian Keenam Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terpenuhinya kebutuhan Air sehari-hari masyarakat dan pertanian rakyat dengan sistem irigasi.
- (3) Pengusahaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan mengutamakan keberlanjutan Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Pengusahaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 20

Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan pada kegiatan:

- a. usaha Air Minum;
- b. usaha Air baku;
- c. usaha Air Minum dalam kemasan;
- d. perikanan budi daya pada Sumber Air;
- e. tempat budi daya pertanian semusim;
- f. usaha perkebunan;
- g. usaha industri;
- h. transportasi dan pariwisata Air;
- i. olahraga;

- j. usaha kuliner; dan
- k. usaha perhotelan.

Pasal 21

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air yang terdapat dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air Minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
- (4) Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum ditetapkan, Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Air sebagai media dan/atau materi dapat dilakukan sesuai Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan berdasarkan jumlah Air tersedia sementara.
- (5) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kuota Air sementara yang akan ditinjau kembali setelah Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Setiap pengusahaan Sumber Daya Air dikenai BJPSDA.
- (2) Selain BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahaan Sumber Daya Air wajib menyediakan Air baku sebesar 15% (lima belas persen) dari volume debit Air baku yang ditetapkan dalam izin untuk pemenuhan

- kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran Air yang disediakan untuk masyarakat.
- (3) Apabila volume debit Air baku yang dimanfaatkan untuk perusahaan Sumber Daya Air kurang dari volume debit Air yang ditetapkan dalam izin, maka wajib menyediakan Air baku sebesar 15% (lima belas persen) dari volume debit Air baku yang dimanfaatkan untuk perusahaan Sumber Daya Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum dan kran Air yang disediakan untuk masyarakat.
 - (4) Pemegang izin perusahaan Sumber Daya Air yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pengendalian Daya Rusak Air, Pemerintah Daerah melakukan upaya yang meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan kerusakan akibat Daya Rusak Air.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menghadapi bencana akibat Daya Rusak Air meliputi:
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. tanah longsor;
 - d. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air;
 - e. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
 - f. wabah penyakit;
 - g. tanah ambles;
 - h. intrusi; dan/atau
 - i. perembesan.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 24

Pencegahan kerusakan akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemetaan kawasan rawan bencana yang terkait Air;
- b. pengelolaan tata ruang;
- c. identifikasi penyebab genangan Air;
- d. perbaikan sistem resapan Air;
- e. pengelolaan sistem drainase;
- f. pencegahan dan penanganan bencana;
- g. pemantauan terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah; dan
- h. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebencanaan.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 25

Penanggulangan pada saat terjadi bencana akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan fungsi komunikasi peringatan bencana;
- b. menyiapkan rute evakuasi dan tempat pengungsian;
- c. menyiapkan rute evakuasi penyediaan Air dan sanitasi yang terlindung dari keadaan bencana;
- d. perbaikan drainase lokal;
- e. perlindungan tempat umum;
- f. pembentukan kelompok masyarakat sadar bencana; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat Pemulihan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air

Pasal 26

- (1) Pemulihan kerusakan akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana Sumber Daya Air.

- (2) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VII PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 27

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (5) Tata cara perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII FORUM PENGELOLA SUMBER DAYA AIR DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah, dapat dibentuk Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah.
- (2) Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

- (3) Keanggotaan Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. lingkungan hidup;
 3. pertanian;
 4. perikanan;
 5. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. pariwisata;
 7. perencanaan pembangunan; dan
 8. perekonomian;
 - b. masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
 - c. dunia usaha.
- (4) Keanggotaan Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Koordinasi para pemangku kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air dilakukan untuk memaduserasikan berbagai kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah melalui Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi; dan/atau
 - c. pemerintah daerah lain.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dalam rangka pembagian peran Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah dapat melakukan konsultasi dengan:
 - a. dewan Sumber Daya Air Nasional;
 - b. dewan Sumber Daya Air Provinsi; dan/atau
 - c. dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota lain.

BAB X
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (4) Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggungjawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (5) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air, dan kelembagaan Sumber Daya Air.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat.

- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan institusi bidang pengembangan Sumber Daya Air dari dalam negeri ataupun luar negeri yang kompeten.
- (5) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 35

Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
- b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
- c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;

- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 36

Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
- b. melindungi dan mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
- c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- f. memberikan akses untuk penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat;
- g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
- h. memperhatikan kepentingan umum; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledehan, pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2-70/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



[Handwritten signature]
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, ditambah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat regulasi tentang pengelolaan sumber daya air. Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konservasi tanah dan air" adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan lestari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kelas air” adalah peringkat kualitas Air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “fungsi ekonomis” adalah sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Yang dimaksud “fungsi ekologis” adalah sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah rehabilitasi sipil teknis berupa perbaikan sistem prasarana sumber daya air sehingga dapat difungsikan kembali dan rehabilitasi vegetatif.

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana sumber daya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi kondisi hidrologis, misalnya adalah tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka Air pada Sumber Air.

Informasi kondisi hidrometeorologis, misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

Informasi kondisi hidrogeologis mencakup Cekungan Air Tanah, misalnya, adalah potensi Air Tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa Air.

Yang dimaksud dengan “kebijakan Sumber Daya Air” adalah semua arahan pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, misalnya berupa Peraturan Pemerintah, peraturan presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan “teknologi Sumber Daya Air”, misalnya adalah teknologi Konservasi Sumber Daya Air, teknologi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan teknologi Pengendalian Daya Rusak Air.

Yang dimaksud dengan "informasi kondisi lingkungan pada Sumber Daya Air”, misalnya adalah kondisi ruang di dalam sempadan Sumber Air, kondisi kawasan resapan Air, dan kondisi Daerah Aliran Sungai.

Yang dimaksud dengan "informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air", misalnya adalah jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, dan tingkat pendidikan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.